

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹

Sedangkan secara therminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah:

- Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga,

¹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, hlm. 53.

harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah

وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص³

Artinya: menurut syara jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,⁴

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي

Artinya: menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Menurut Sayyid Sabiq

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشرأ يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المضادة⁵

Artinya:Jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

²*Ibid.*, hlm. 53

³Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 66

⁴Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 30

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.

Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶ Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁷ Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *kabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang

⁶*Ibid*

⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490.

⁸Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz, I, hlm. 239.

berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁹

B. Landasan Hukum Jual Beli

Apabila mencermati landasan hukum jual beli, maka jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).¹⁰

b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).¹¹

c. Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).¹²

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69.

¹¹*Ibid.*, hlm. 70.

2. Al-Sunnah, di antaranya:

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار) ¹³

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar).

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه) ¹⁴

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

¹²*Ibid.*, hlm. 122.

¹³Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 147.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁶ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁷ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁸ melazimkan sesuatu.¹⁹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.²¹ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²¹Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²² Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²³

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (lafaz ijab kabul).

1. *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
 - a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... (النساء: 5)

²²Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

²³Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1510.

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan kabul.²⁴

- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,²⁵ firman-Nya;

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا... (النساء: 141)

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin" (al-Nisa: 141).

2. *Ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah SAW. bersabda:

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

²⁵*Ibid*, hlm. 76.

عن يزيد بن ابي حبيب هن عطاء بن ابي رباح عن جابر: انه سمع رسول الله ص.م يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقليل يارسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلى به السقن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرم ثم قال رسول الله ص.م عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم سحومها جملوه ثم باعوا²⁶

Artinya: Dari Yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdillallah ra, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia? Beliau menjawab: ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu: mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya (HR.Bukhari)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing

²⁶Al-Imam Abu Abdillallah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 29.

tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.²⁷

- b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²⁸
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

²⁷Hendi Suhendi, *op. cit*, 72.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72-73

yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.²⁹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh

²⁹Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 329.

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. *Shigat (lafaz ijab kabul)*

Ijab dan *kabul* terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* dapat dilakukan dengan lafal *sharih* (kata-kata yang jelas) dan lafal *kinayah* (kata kiasan/sindiran).

Lafal *sharih* ialah *sighat* jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: *بعتك هذه السلعة بكذا* (saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab *استريتها منك بكذا* (saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).³⁰

Lafal *kinayah* ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan si penjual *اعطيتك هذا الثوب بذاك الثوب* (saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) atau *اعطيتك تلك الدبة بتلك* (saya memberi kamu binatang itu dengan itu). Lafal (*اعطيتك*) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam." Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah. Apabila lafal *kinayah* tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal *kinayah* tersebut menjadi lafal *sharih*. Misalnya: *وهبتك هذه الدار بمائة دينار* (saya beri kamu rumah ini dengan uang

³⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 325

pengganti seratus dinar). Lafal **الهبه** di atas apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti di atas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap lafal yang mempunyai makna *tamlík* apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang *sharih*.³¹

Adapun *shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.³²

Shighat berupa *fi'lun* (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk '*akad* dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa

³¹*Ibid*, hlm. 326

³²*Ibid*, hlm. 319

kata-kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Sewa menyewa ini disebut juga dengan *mu'athah*. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'akad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara *mu'athah* ini, untuk menumbuhkan akad maka jangan sampai terjadi pengecoh atau penipuan.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'akad jual beli, misalnya, 'akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'akad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.³³

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-kabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-kabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-kabul* itu sebagai suatu indikasi.³⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتقرن اثنان الا عن تراض³⁵

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Ijab-kabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.³⁶

Dalam literatur fiqh muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *kabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku *fiqh muamalah* susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab*

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

³⁵ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M, hlm. 324.

³⁶ *Ibid*

adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³⁷ Menurut madzhab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).³⁸

Dalam buku *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, terdapat penjelasan, dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *kabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.³⁹ Rachmat Syafe'i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan: *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *kabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.⁴⁰

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 47.

³⁸Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1970, hlm. 320.

³⁹Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm. 155.

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 45.

atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan *ijab kabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab kabul* ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kaul*.
3. Beragama Islam,

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Menurut *fuqaha* Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'akad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

Syarat *in'akad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara *ijab* dan *kaul*, (b) berlangsung dalam majlis akad.

3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan ketika akad.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *Nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁴¹

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

⁴¹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, hlm. 149

Syarat yang berkaitan dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara *ijab* dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, (e) dapat diserahkan.⁴²

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. *Fuqaha* Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan *ijab*-kabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab*-kabul atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara *ijab* dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan kabul
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan

⁴²*Ibid.*, hlm. 387 – 388.

3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.⁴³

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara *ijab* dan kabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara'.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, hlm. 389 – 393.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 393 – 397.

Seluruh *fuqaha* sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari)

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas *fuqaha* berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

ان كل مافية منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز

⁴⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 35.

46

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara' boleh dijual-belikan.

Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, mazhab Hanafi

menegaskan:

الحنفية - قالوا: يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كما
يجوز بيع العذرة المخلوطة بالتراب والانتفاع بها وبيع الزبل وإن كان نجس
العين وإنما الذي يمنعون بيع الميتة وجلدها قبل الدبغ وبيع الخنزير وبيع الخمر

47

Artinya: Mereka berkata: Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual Beli Benda yang Kelihatan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin⁴⁸ bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

⁴⁶Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 17

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 137.

⁴⁸Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 329.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Muftahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.⁴⁹ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq:

وأما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط: (1) طهارة العين (2) الإنتفاع به (3) ملكية العاقد له (4) القدرة على تسليمه (5) العلم به (6) كون المبيع مقبوضاً⁵⁰

Artinya: Adapun tentang syarat barang yang diakadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang. (2) dapat dimanfaatkan. (3) milik orang yang melakukan akad. (4) mampu menyerahkannya. (5) mengetahui. (6) barang yang diakadkan ada di tangan.

2. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya dalam Janji

⁴⁹T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 150

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dasar hukum jual beli *salam* dapat dilihat dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَحِيحٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه ابن ماجه)

51

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad al-Nufaily dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abi al-Minhal dari Ibnu Abbas ra. Telah berkata Rasulullah Saw: jika kamu melakukan jual beli *salam*, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu. (HR Ibn Majah).

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

⁵¹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2065 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

1. Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁵²

3. Jual Beli Benda yang Tidak ada

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.⁵³

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara

⁵²Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 76.

⁵³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 297.

para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁵⁴

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁵⁵

E. Pendapat Para Ulama tentang Ijab Qabul dalam Jual Beli

Pendapat para ulama tentang jual beli tanpa *lafaz ijab* yang dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini jika dikelompokkan maka ada tiga pendapat. *Pertama*, pendapat ulama Syafi'iyah, *kedua*, pendapat Imam Nawawi, dan *ketiga*, pendapat para ulama kontemporer.

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 116 – 117.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan *shigat* bentuk *af'al* (perbuatan) seperti sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai' al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri; karena hal itu telah menunjukkan unsur ridla dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-tara'dhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa', 4: 29. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.

Dalam masalah *ijab qabul*, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka, jual beli seperti kasus di atas (*bai al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil.⁵⁶ Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu

⁵⁶Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 117

diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*; apalagi persengketaan dalam jual beli boleh terjadi dan berlanjut ke pengadilan.

Sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, seorang fakih dan muhadis mazhab Syafi'i, dan al-Baghawi, seorang mufasir mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.⁵⁷ Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya, membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dengan jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang dijual-belikan itu dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil, maka jual beli *al-mu'athah* hukumnya sah.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*, hlm. 117